



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA PAULAN KECAMATAN
COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

Revina Riana*, Retno Saraswati, Fifiana Wisnaeni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

Abstract

The existence of the village Permusyawaratan Agency (BPD) is a manifestation of democracy at the village level and also as the voice of the village community. The institute is functioning establish Village Regulations together with the village chief, the community and share their aspirations. Village Consultative Body members are representatives of the villagers concerned were determined by means of deliberation and consensus. The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered. This type of research is qualitative research. The study concluded that the implementation of BPD in the village in the village realize democracy Paulan Colomadu District of Karanganyar is good enough. Advice given to BPD BPD Paulan Paulan that can split time between governmental affairs with busy work.

Keywords : the village Representative Body, Village Democratization

Abstrak

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari demokratisasi di tingkat Desa dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa. Lembaga ini berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normative dengan data sekunder sebagai sumbernya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan BPD dalam mewujudkan demokrasi desa di desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik. Saran yang diberikan kepada BPD Paulan agar BPD Paulan dapat membagi waktu antara urusan pemerintahan dengan kesibukan kerjanya.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Demokratisasi Desa

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penelitian ini tentang Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Demokrasi dan desentralisasi sebagai kondisi yang berkembang di era reformasi. Salah satu wujud demokrasi dalam

Pemerintahan Indonesia di tingkat paling bawah adalah dalam hal pemerintahan desa. Untuk mewujudkan demokrasi desa dibuat Peraturan Desa berbasis masyarakat berasal dari partisipasi masyarakat desa dikelola secara bertanggung jawab dan transparan oleh masyarakat, setiap



Peraturan Desa harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip dasarnya bahwa Perdes bersifat membatasi yang berkuasa sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Otonomi dan demokrasi merupakan satu kesatuan sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penentu dalam negara¹.

Apalah artinya demokrasi yang maju kalau rakyatnya semakin sengsara, tentunya ini tidak sesuai dengan tujuan negara yang selama ini dicita-citakan. Jika mengacu pada apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum yang membahagiakan rakyat dan didukung dengan konsep hukum progresif, maka negara hukum yang membahagiakan rakyatnya juga cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif, bila dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara. Untuk mewujudkan negara tersebut, maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak. Pendapat yang juga sangat penting mendasari Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya adalah pendapat dari Sri Edi Swasono juga mengemukakan hal yang senada bahwa dia menginginkan campur tangan aktif negara untuk menjaga dan menjamin ekonomi Indonesia benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

¹Sukriono, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca perubahan Konstitusi*, cet.I, Malang: Setara Perss, hal. 193.

²Retno Saraswati, 2014, "Reorientasi Hukum Pemilu yang Mensejahterakan

Di Negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum.

Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa.³

Demokrasi desabingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Setiap warga desa mempunyai hak menyentuh, membicarakan bahkan memiliki setiap barang maupun proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa tidak boleh dikungkung sebagai institusi parokhial (agama maupun kekerabatan) maupun adat, tetapi juga harus berkembang maju sebagai institusi dan arena publik.

Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika

Rakyatnya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Edisi Mei, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm.363-364

³Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia hal 10

sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa dan mengawasi pemerintahan desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa.

Namun dalam kenyataannya fungsi BPD untuk menepatkan peraturan desa bersama kepala desa (fungsi legislasi) serta dalam menampung aspirasi rakyat banyak yang tidak berjalan dengan semestinya.

Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada kenyataannya masih banyak yang tidak mengikuti peraturan yang ada, maka untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam menampung aspirasi masyarakat desa atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa pelaksanaan, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dengan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau dokumen tertulis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh data yang digunakan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder, Bahan hukum sekunder ini meliputi dokumen, literatur-literatur, hasil penelitian para ahli, makalah, buletin, majalah yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh di lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi Badan Permusyawaratan Desa Paulan agar dapat melaksanakan fungsinya dalam pemerintahan desa dengan lebih baik lagi.

Kerangka Teori

Menurut Haris Soche dalam Winarno mengatakan bahwa⁴ :

⁴Winarno. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara, halaman 91

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Ciri-ciri demokrasi rakyat ada 2 bentuk :⁵

- a) Suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa;
- b) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di Negara yang lama.

Demokrasi desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Demokrasi Desa bukan lagi menjadi perangkat nilai-nilai umum (universal) yang bersifat memaksa, atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat Desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi.⁷

Pengertian desa menurut Widjaja didefinisikan Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis⁹. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan

⁵ Ibid, halaman 158

⁶ Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, hal 16

⁷ Ibid, hlm 18

⁸ Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Pustaka.

⁹ Widjaja, H.A.W., 2010, *Op Cit*

desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan di bidang Pemerintahan, senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Desa:

- a. Meningkatkan tertib administrasi desa;
- b. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kerjasama dengan lembaga desa (BPD, LPPMD, TP PKK, Remaja karangtaruna, RT, RW); dan
- d. Meningkatkan pembangunan.

Badan Permusyawaratan Desa Paulan Kecamatan Colomadu Karanganyar terdiri dari 7 orang. Penentuan jumlah tersebut dilandasi adanya representasi dari setiap dusun yang ada. Desa Paulan memiliki 4 dusun, yaitu Paulan Barat, Paulan Timur, Sanggil Utara, dan Sanggil Selatan. Anggota BPD dipilih berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang ada di setiap dusun. Berdasarkan proporsi jumlah penduduk, anggota BPD dari Dusun

Sanggil Utara hanya 1 orang, Dusun Paulan Barat diwakili 2 orang, Dusun Paulan Timur diwakili 2 orang, dan Dusun Sanggil Selatan diwakili 2 orang.

- a. sebagai agen demokratisasi desa, perwujudan dari demokrasi BPD Paulantelah melaksanakan dengan mengikuti segala program yang ada di desa dengan membentuk peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan menuntut desa agar masyarakat desa terbiasa dalam membuat keputusan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 20

Fungsi BPD :

- 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 21

BPD berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- a. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa
- b. sebagai wujud fungsi legislasi BPD Paulan telah membentuk beberapa Peraturan Desa yang dirancang bersama kepala desa, yaitu diantaranya Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan Desa Paulan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2016
- c. sebagai perwujudan fungsi aspirasi, pelaksanaan BPD Paulan dalam menggali aspirasi dari masyarakat BPD Paulan mengambil aspirasi waktu malam hari atau hari libur, karena pada siang hari masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sibuk dengan aktifitas kerjanya masing-masing, selain itu dalam mencari respon aspirasi masyarakat anggota BPD tidak harus dilakukan dalam sebuah forum rapat resmi.
- d. Sebagai wujud fungsi pengawasan, BPD Paulan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dengan menegur kepala desa apabila kepala desa melakukan kesalahan

yang tidak sesuai dengan kinerjanya.

Faktor yang mendukung :

1. Mengikuti peraturan yang adadi undang-undang ;
2. Terjalin hubungan antar warga yang baik, apabila ada keluhan-keluhan apa yang ada di masyarakat, sehingga BPD tahu seperti apa, masyarakat yang memberikan informasi ke BPD lalu pihak BPD menyampaikan ke tingkat desa kalau keluhan masyarakat sesuatu yang bersifat agak riskan disampaikan pada saat pertemuan tapi kalau tidak, bisa dibuat berjenjang jadi kalau bisa diselesaikan oleh RT ya ketua RT yang menyelesaikan, kalau perlu tingkat RW ya tingkat RW yang menyelesaikan, kalau diperlukan penyelesaian di tingkat dusun selesaikan di tingkat dusun.
3. Saling ada keterbukaan segala sesuatu di rembug bersama, BPD menemati apa yang seharusnya ditempati hak dan kewajiban BPD.

Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar

aktivitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai PNS, dosen, pedagang, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.

2) Kegiatan-kegiatan pertemuan atau rapat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan BPD dalam mewujudkan demokrasi desa di desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan fungsinya membahas dan menetapkan peraturan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Paulan, dan mengawasi kinerja Kepala Desa sudah cukup baik. BPD Paulan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan yang ada, dari kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD sehingga BPD memiliki sedikit waktu untuk bertemu atau bertukar pikiran dengan melakukan kegiatan seperti

tingkat kabupaten pasti di jam kerja, ditingkat kabupaten melupakan bahwa BPD bukan pekerjanya di pemerintah desa, sehingga menyelenggarakan rapat dijam kerja.

3) Tingkat pendidikan masyarakat desa paulan masih rendah sehingga masyarakat desa paulan dalam menyampaikan aspirasinya banyak yang masih dengan emosi atau pake otot.

mengadakan rapat koordinasi pada malam hari, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta naseha menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa . Dengan rapat koordinasi pada malam hari diharapkan dapat berdiskusi atau bertukar pikiran, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sukriono, Didik. 2013. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca perubahan Konstitusi*, cet.I, Malang: Setara Perss
- Sutoro, Eko, dkk., 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Pustaka
- Kansil,C.S.T, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1988
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Peraturan di Desa

MMH

- Saraswati, Retno, 2014, "Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya", Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Edisi Mei, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN